

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi

Oleh:

Nelli Herlina dan Hafrida¹

Abstrak

Kebijakan perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat memenuhi tugas itu sehingga anak tumbuh dan berkembang dalam keadaan sehat, cerdas berakhlak mulia dan terlindungi dari situasi buruk. Hasil Penelitian Januari-Oktober 2016, tercatat sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang menjadi korban kekerasan, 30 (tiga puluh) orang perempuan, sedangkan 23 (dua puluh tiga) orang lainnya adalah anak-anak. Hasil penelitian melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait pada P2TP2A Kota Jambi, Psikolog dan Kepolisian menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual tidak dapat dilakukan secara partial oleh satu lembaga saja, tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan antar berbagai instansi terkait. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam memberikan perlindungan terhadap anak termasuk terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Jambi diwujudkan melalui inisiasi pembentukan Draft Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Draft Ranperda ini sampai saat ini masih dalam pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif diharapkan Draft Ranperda ini akan segera disahkan pada tahun ini.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan Seksual.*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan langkah terpenting dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dimasa yang akan datang, karena anak merupakan kelompok strategis yang akan menentukan keberlanjutan bangsa Indonesia dan merupakan amanah Allah SWT. Serta anak Indonesia adalah kelompok terbesar dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan yang harus kita tingkatkan menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

dan terlindungi dari berbagai hal yang akan menghalangi pertumbuhannya. Perlindungan Anak merupakan komitmen bangsa, bahwa menghormati, melindungi dan menjamin hak anak adalah tanggungjawab Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua. Karena Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, serta mampu mengimplementasikannya.

Kebijakan perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat memenuhi tugas itu sehingga anak tumbuh dan berkembang dalam keadaan sehat, cerdas berakhlak mulia dan terlindungi dari situasi buruk.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta hak untuk berpartisipasi. Di dalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan. Sebagaimana Undang-Undang pada umumnya, Undang-Undang

tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat:

1. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
4. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
 - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.
 - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Khusus untuk Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah seharusnya mendapatkan perlindungan khusus. Data pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jambi (PMPKB) Bulan Januari-Mei Korban kekerasan seksual terhadap anak mencapai 15 orang, perempuan 2 orang. Psikis terhadap anak 16 orang sedangkan perempuan 17 orang. Untuk Penelantaran anak berjumlah 2 orang, perempuan 6 orang. Sementara untuk jumlah korban kekerasan fisik anak satu orang dan perempuan 5 orang. Dari 4 jenis kekerasan tersebut, 2016 ini yang paling menonjol adalah kekerasan seksual terhadap anak yang berjumlah 15 orang. Jumlah korban seksual anak ditahun ini paling banyak, bila dibandingkan dari tahun 2011 hingga sekarang.²

Perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Jambi inilah yang akan menjadi pusat analisis dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kota Jambi”.

²Tribun Jambi Online, 16 Juni 2016.

B. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tentang berbagai permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Jambi?
2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam mewujudkan hak anak dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Jambi?

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Jambi

Perlindungan anak merupakan langkah terpenting dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dimasa yang akan datang, karena anak merupakan kelompok strategis yang akan menentukan keberlanjutan bangsa Indonesia dan merupakan amanah Allah SWT. Anak Indonesia adalah kelompok terbesar dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan yang harus kita tingkatkan menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, Berakhlak mulia dan terlindungi dari berbagai hal yang akan menghalangi pertumbuhannya. Perlindungan Anak merupakan komitmen bangsa, bahwa menghormati, melindungi dan menjamin hak anak adalah tanggungjawab Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua. Karena Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, serta mampu mengimplementasikannya.

Anak merupakan suatu kekuatan sosial yang akan berperan sangat besar dalam Pembangunan Bangsa dan Negara. Di tangan generasi muda yang terdiri dari anak dan remaja terletak masa depan bangsa dan di tangan kitalah terletak tanggungjawab atas pembentukan kualitas generasi muda. Tentu saja yang kita inginkan adalah hari depan yang berada dalam tata kehidupan dunia yang tertib, aman berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial dalam suasana kesejahteraan yang baik, kecerdasan yang meningkat yang berasaskan KeTuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Istilah “perlindungan anak” (*child protection*) digunakan dengan secara berbeda oleh organisasi yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Banyak masalah, misalnya pelacuran, yang berkait erat dengan faktor-faktor ekonomi. Sementara masalah lain, seperti kekerasan di rumah atau di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Sering kriminalitas terlibat di dalamnya, misalnya perdagangan anak. Bahkan kemajuan teknologi memiliki aspek-aspek perlindungan didalamnya, sebagaimana nampak dalam tumbuh berkembangnya pornografi anak.

Pada umumnya anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak termasuk kedalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat keluguan, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula. Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak merupakan masalah krusial dan menjadi tantangan saat ini. Banyak kasus perempuan dan anak-anak menjadi korban karena kerentanan dan ketidakberdayaan. Bahkan kecenderungan korban masih berusia anak-anak juga semakin meningkat saat ini, baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di sekolah.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan dalam setiap tahunnya telah terjadi 3.700-an atau sebanyak 13-15 kasus kekerasan terhadap anak dalam setiap harinya.⁴

Data pengaduan pada Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), data pengaduan dari Januari-Oktober 2016, tercatat sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang menjadi korban kekerasan, 30 (tiga puluh) orang perempuan, sedangkan 23 (dua puluh tiga) orang lainnya adalah anak-anak. 53 (lima puluh tiga) orang ini menjadi korban kekerasan dari beberapa kasus. Ada yang berupa penelantaran, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan juga kekerasan seksual. Setiap kekerasan yang terjadi memiliki motif berbeda, tidak bisa didiskripsikan apa saja bentuknya. Penelantaran ada 13 kasus, terjadi 12 kasus pada perempuan 18+ dan 1 kasus terjadi pada anak. Penelantaran biasanya dilakukan oleh suami atau orangtua dengan tidak diberikan nafkah karena faktor ekonomi. Kemudian untuk kekerasan psikis terjadi 29 kasus. Rinciannya 18 kasus terjadi pada perempuan dan 11 kasus terjadi pada anak. Bentuk kekerasan ini yaitu dengan ucapan yang dilontarkan kasar ataupun dengan nada bicara keras. Setelah itu, kekerasan fisik sering terjadi dalam rumah tangga dengan berbagai alasan. Ada 11 kasus dalam kekerasan fisik, 1 kasus terjadi pada anak, 9 kasus terjadi pada perempuan dan 1 lagi terjadi pada laki-laki. Terakhir, kekerasan seksual ini kebanyakan terjadi pada anak di bawah usia 12 tahun, biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Sampai

⁴ Breaking News pada RRI.co.id, Sabtu 17 Oktober 2015.

saat ini ada 9 kasus yang menimpa anak dan 2 kasus terjadi pada perempuan.

Hasil wawancara dengan Ibu Daya Kabid PPA pada P2TP2A Kota Jambi menyebutkan bahwa penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan seksual tidak cukup jika hanya dilakukan pada satu lembaga saja, tetapi perlu jalinan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti dinas Kesehatan, Dinas Sosial, LSM, Psikolog dan sebagainya. Karena permasalahan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan suatu hal yang kompleks terutama sangat diperlukan peran psikolog dalam rangka mengembalikan tekanan psikis yang diderita anak-anak korban kekerasan seksual⁵. Terhadap korban yang mengalami luka fisik akan dirujuk pada institusi kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) dan terhadap akibat psikis maka lembaga P2TP2A akan merujuk pada psikolog. Untuk tenaga psikolog ini masih merupakan persoalan tersendiri karena tenaga psikolog yang ada masih terbatas pada kesediaan pribadi dari psikolog tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Jambi masih menurut ibu Daya Kabid PPA pada P2TP2A menyatakan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Jambi adalah:

1. SDM masih terbatas dalam pengertian bukan hanya dari aspek kuantitas tetapi juga dari aspek kualitas yakni sumber daya manusia yang terlatih dan profesional.
2. Belum tersedianya rumah aman di Kota Jambi
3. Belum optimalnya koordinasi antar berbagai instansi terkait dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Jambi.

Wawancara peneliti terhadap ibu Dr. Hj. Rizki Tazkriyanti, yang aktif dalam pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan termasuk kekerasan seksual di Kota Jambi menyebutkan bahwa keterlibatan psikolog dalam penanganan anak korban kekerasan masih terbatas pada kesadaran

⁵Wawancara dengan Ibu Daya Kabid PPA pada P2TP2A Kota Jambi, 15 Oktober 2016.

pribadi dari psikolog tersebut, berarti belum adanya kerjasama yang melembaga⁶.

Dari hasil penelitian lapangan dan wawancara terlihat bahwa penanganan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual masih segmented dan belum menyeluruh.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam memberikan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Dalam undang-undang perlindungan anak mengatur banyak hal tentang hak-hak anak dan bentuk bentuk kewajiban pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam memberikan/menjamin perlindungan anak, seperti hak untuk mendapat pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, diharapkan dapat mencakup semua permasalahan perlindungan dan dapat menjadi solusi jalan keluar.

Usaha-usaha untuk memelihara, membina dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila agar terjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan Anak selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan Negara dan bilamana perlu oleh Negara sendiri. Mewujudkan Kesejahteraan Anak merupakan bagian yang integral dari

⁶Wawancara dengan Ibu Dr. Rizki Tazkrianti. Tanggal 18 Oktober 2016.

kesejahteraan sosial⁷. Dan menurut Prof. Soedarto bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat⁸.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat/perintah undang-undang tentang perlindungan anak ini maka pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 255/ Kep. Gub/BPMPP/2011 tentang “Pembentukan Pokja Perlindungan Anak Provinsi Jambi”. Peraturan Gubernur ini pada bagian menimbang menyebutkan bahwa Anak sebagai generasi penerus bangsa yang merupakan salah satu asset bangsa, maka keselamatan masa depan dan kesejahteraannya harus dilindungi dan ditingkatkan untuk itu perlu dibentuk Pokja (Kelompok Kerja).

Pokja Perlindungan Anak Provinsi Jambi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah Perlindungan Anak
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan anak
3. Mengupayakan usaha-usaha dan kegiatan dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
4. Rapat rutin kegiatan pemetaan potensi organisasi dalam Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
5. Penyusun Instrumen Pemetaan
6. Menyusun draft pemetaan
7. Menganalisis
8. Mengadakan
9. Menyusun draft akhir
10. Memonitoring dan Evaluasi

Sampai saat ini di Provinsi Jambi telah terbentuk Pokja Perlindungan Anak di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan melalui pembentukan pokja perlindungan anak ini dalam tataran praktek belum terlaksana dengan baik. Dan diharapkan ke depan Pokja Perlindungan Anak dapat terbentuk

⁷ Barda Nawawi, Perlindungan hukum Terhadap anak Dalam Proses Peradilan, Makalah, 1992, hal.6.

⁸Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana cet.4, Alumni, Bandung, 1986. Hal. 140

disemua Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Salah satu permasalahan serius yang dihadapi anak adalah permasalahan kekerasan yang dihadapi baik oleh perempuan maupun anak. Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran. Dalam rangka perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan maka melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 142/Kep.Gub/BPMPP/2011 tentang “Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi”.

Keputusan gubernur ini dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan perempuan di Provinsi Jambi perlu dibentuk wadah pelayanan di Bidang pemberdayaan perempuan, anak, penyandang cacat dan lanjut usia demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Dalam Peraturan Gubernur ini pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi selanjutnya disingkat Tim P2TP2A Provinsi Jambi merupakan wahana untuk memberdayakan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, penyandang cacat, dan lanjut usia perempuan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Tim P2TP2A adalah wadah pemberdayaan perempuan (PP) dan Kesejahteraan dan perlindungan anak (KPA), pusat informasi dan fasilitasi penyandang cacat dan lanjut usia perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan peningkatan ketrampilan serta keiatan lainnya secara mandiri dan bermitra dengan dinas/instansi terkait dan lembaga non pemerintah dalam rangka proses pembangunan.

Dalam peraturan gubernur ini menyebutkan Tim P2TP2A Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. melakukan penyadaran dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, penyandang cacat dan lanjut usia perempuan akan Hak asasi manusia.
2. Membantu meberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Menyediakan informasi dan fasilitasi yang diperlukan dalam mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang cacat serta lanjut usia perempuan.
4. Menyediakan P2TP2A bagi permasalahan perempuan, anak dan penyandang cacat serta lanjut usia perempuan.

Keputusan Gubernur Provinsi Jambi tentang pembentukan Tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Provinsi Jambi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Walikota Jambi melalui Keputusan Walikota Jambi Nomor 647 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) PNS dan Non PNS Kota Jambi Tahun 2010. Pada bagian menimbang dalam keputusan walikota jambi ini disebutkan dalam upaya penanganan korban kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak perlu adanya wadah untuk konsultasi dan perlu dibentuk tim.

Dalam keputusan ini disebutkan:

Kesatu:

Membentuk Tim P2TP2A PNS dan Non PNS Konseling Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Kota Jambi.

Kedua:

Tim tersebut mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja kegiatan
- b. memberikan pelayanan konseling kepada masyarakat/remaja dan anak yang mengalami tindak kekerasan
- c. mendata dan menerima pengaduan korban tindak kekerasan
- d. membantu memfasilitasi korban kekerasan
- e. melaporkan kegiatan pada walikota Jambi

namun pada tahun-tahun berikutnya pembentukan Tim P2TP2A Kota Jambi tidak lagi di SK kan oleh walikota tetapi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kota Jambi menyusun Ranperda Perlindungan Anak dan dibahas oleh DPRD Kota Jambi pada tahun 2016. Draft Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini merupakan wujud kebijakan pemerintah daerah Kota Jambi yang pro terhadap permasalahan perlindungan anak.

Dalam draft Ranperda ini banyak hal yang diatur. Pada bagian menimbang Draft Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Jambi ini menyebutkan: Anak merupakan anugerah dan amanah Tuhan yang Maha Esa yang memiliki peran strategis sebagai tunas, potensi dan generasi penerus

cita-cita bangsa karena itu wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran agar setiap Anak mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang; bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua yang perlu dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan agar hak-hak anak yang melekat sebagai anugerah Tuhan yang maha Esa dapat dipenuhi menuju Jambi Kota Layak Anak;

Pasal 1 butir 10 menyebutkan: Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 1 butir 28 Anak korban kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada anak dalam hal lain termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya. □

Pasal 2 memuat tentang tujuan dari Perda ini yaitu:

Pengaturan Penyelenggaraan perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan;

- b. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- c. melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- d. melakukan penanganan terhadap anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Pasal 18, mengatur tentang anak yang membutuhkan perlindungan khusus:

- (1) Pemenuhan hak anak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi segala upaya yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, Pemerintah Daerah, SKPD terkait, masyarakat, lembaga sosial/masyarakat, dunia usaha dan industri dan unsur pengelola media massa/media elektronik lokal.
- (2) Perlindungan khusus hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada sasaran:
 - a. anak yang berhadapan hukum baik sebagai korban, saksi maupun pelaku;
 - b. anak berkebutuhan khusus dan anak memerlukan perlindungan khusus;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi baik eksploitasi ekonomi maupun seksual (pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak);
 - d. anak korban perdagangan dan/atau penculikan anak atau pengambilan organ tubuh anak;
 - e. anak dalam situasi darurat (pengungsi anak atau anak dalam situasi konflik bersenjata); dan
 - f. anak korban bencana.
- (3) Kebijakan pemenuhan hak anak berdasarkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. aspek kebijakan dalam penyediaan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi di bidangnya; dan
 - b. program yang bersifat preventif dan penanganan perlindungan khusus.

Pasal 19: mengatur tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Jambi melalui SKPD dan instansi terkait.

Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dan instansi lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. ABH;
- c. anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
- e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
- g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- h. anak yang diperdagangkan; dan
- i. pekerja anak.

Pasal 20: mengatur tentang anak dalam situasi darurat.

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri dari
 - a. anak yang menjadi pengungsi;
 - b. anak korban kerusuhan;
 - c. anak korban bencana alam; dan
 - d. anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pencegahan, yang meliputi:
 1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dalam situasi darurat;
 2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 3. membuat kebijakan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
 - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko dalam situasi darurat; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi anak dalam situasi darurat, yang meliputi:
 - a) konsultasi hukum;
 - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) layanan psikososial;
 - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - e) tempat perlindungan sementara.
 - c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak dalam situasi darurat; dan
 6. melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang menyangkut cacat dan yang mengalami gangguan psikososial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21: Pasal ini mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum

- (1) ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri dari:
- a. anak yang berkonflik dengan hukum; dan
 - b. anak korban tindak pidana.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, yang meliputi:
 1. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi ABH;
 2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, aparat penegak hukum dan pendidik tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan terhadap ABH;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas bagi ABH dan menghindari stigma buruk terhadap ABH;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis untuk menghindari stigma buruk kepada ABH;
 5. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;
 6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat sehingga dapat melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar dilakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ABH; dan
 7. membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan ABH.
 - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi ABH, yang meliputi:
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial; dan
 - e) melindungi identitas ABH agar tidak terjadi stigma buruk.

- c. layanan penanganan kasus meliputi:
1. bagi anak yang berkonflik dengan hukum terdiri dari:
 - a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) menyediakan petugas pendamping khusus ABH sejak dini;
 - c) menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi ABH;
 - d) menjatuhkan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) memberikan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
 - g) memberikan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 2. bagi anak korban tindak pidana terdiri dari:
 - a) melakukan upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b) melakukan upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c) memberikan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial; dan
 - d) memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22: mengatur tentang anak yang tereksplorasi baik secara ekonomi maupun seksual.

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan meliputi:
 1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/ atau masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/ masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang

- perlindungan identitas anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dari stigma buruk terhadap anak; dan
5. memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko mengalami eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual yang meliputi:
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial;
 - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara; dan
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan;
 3. memberikan konseling dan mendapatkan dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk bagi anak;
 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 7. melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Partisipasi masyarakat tentang penyelenggaraan perlindungan anak diatur mulai

Pasal 36

- (1) Masyarakat diberi peran serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.

- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak di bawah perlindungan khusus; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Kebijakan pemerintah daerah kota Jambi melalui inisiasi terbentuknya Draft Ranperda Penyelenggaraan perlindungan anak ini merupakan suatu komitmen dan keberpihakan yang jelas atas permasalahan perlindungan anak di Kota Jambi termasuk Perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Jambi. Walaupun tentunya tataran aspek pelaksanaannya akan menjadi faktor penentu bagi penyelenggaraan perlindungan anak sebagai korban kekerasan termasuk korban kekerasan seksual di Kota Jambi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pemerintah Kota Jambi melalui berbagai kebijakannya menunjukkan adanya keberpihakan pada anak-anak di Kota Jambi termasuk keberpihakan pada anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Jambi melalui pembentukan Tim P2TP2A Kota Jambi melalui Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi.
- b. Pada tataran pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan khususnya anak korban kekerasan seksual di Kota Jambi masih terdapat berbagai kendala yaitu: belum terkoordinasi dengan baik kerjasama antar instansi terkait, psikolog merupakan tenaga profesional yang cukup penting dalam penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual namun keberadaan psikolog masih bersifat insidental.
- c. Kebijakan pemerintah daerah kota Jambi melalui inisiasi terbentuknya Draft Ranperda Penyelenggaraan perlindungan anak ini merupakan suatu komitmen dan keberpihakan yang jelas atas permasalahan perlindungan anak di Kota Jambi termasuk Perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Jambi.

2. Saran

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam tataran normatif melalui pembentukan Tim P2TP2A Kota Jambi dan melalui inisiasi pembentukan Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak namun demikian tataran aspek pelaksanaannya akan menjadi faktor penentu bagi penyelenggaraan perlindungan anak sebagai korban kekerasan termasuk korban kekerasan seksual di Kota Jambi. Oleh sebab itu diperlukan langkah untuk menginventarisir tentang faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Jambi guna mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia dan Solusinya*, Kompas, 29-04-2010.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1984.

Barda Nawawi, *Perlindungan hukum Terhadap anak Dalam Proses Peradilan*, Makalah, 1992.

Dorothy Law Nolte, *Children Learn What They Live*, Poem, <http://www.empowermenstressource.com>

Haryanto, *Implementasi Keputusan Bersama tentang Penanganan ABH*, Makalah pada Sosialisasi Pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Provinsi Jambi, tanggal 19 Nopember 2010 Novita Hotel Jambi, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi.

Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Katarina Tomasevski. 2003. *Education Denied*, Zed Books, London. P. 45.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2002.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana cet.4*, Alumni, Bandung, 1986.

Zaki Amrullah, *Perlindungan Anak Belum Cukup diperhatikan di Indonesia*, Deutchse Welle Indonesia, 20-11-2009, hal. 1.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Perlindungan Anak

Tribun Jambi Online, 16 Juni 2016